



P U T U S A N
N0. 172/PID.B/2014/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana, dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **JOKO RIANTO Als JOKO BIN ANTON**
Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur)
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 14 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalur 9 Afdeling 5 Desa Sialang Palas Kec. Lubuk Dalam
Kab. Siak

Pekerjaan : -

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2014 s/d 09 tanggal Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelelawan, sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelelawan, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 03 September 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Joko Rianto Als Joko Bin Anton terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Rianto Als Joko Bin Anton berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun rakitan 2010 tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JF5115AK613612, nomor mesin JF51E-1608574 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4163 NB An. Nita Elyana Fitri dengan nomor STNK : 0235442/RU/2010.

(dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Joko Rianto Als Joko Bin Anton pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain yang masih di bulan Maret di Apotik Majus Bersama Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kota Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa jalan-jalan di depan pertokoan di jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra terparkir di depan Apotik Maju Bersama dalam keadaan kunci tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut untu terdakwa miliki, karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa kembali ke Apotik Maju tersebut dan terdakwa melihat apotik tersebut sudah tutup tetapi sepeda motor Honda Supra ada terparkir di depan apotik tersebut sudah tutup tetapi sepeda motor Honda Supra ada terparkir di depan apotik tersebut dan kunci kontaknya tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mondar-mandir di depan apotik tersebut dengan maksud akan mencuri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa lihat sekeliling ternyata masih ada orang sehingga terdakwa tidak jadi melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa pergi ke Mesjid Raya Pangkalan Kerinci yang tidak jauh dari apotik tersebut untuk tidur ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bangun kemudian terdakwa langsung ke Apotik Maju Bersama tersebut untuk mencuri sepeda motor milik Yeni Evalia pemilik apotik tersebut dan sesampainya terdakwa di depan apotik terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di depan apotik dalam keadaan mesin hidup dan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa duduk sebentar sambil melihat situasi dan sambil makan roti yang terdakwa beli sewaktu menuju ke apotik setelah terdakwa memastikan aman karena sepi tidak ada orang lalu terdakwa mendekati sepeda motor dan terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pemilik atau penjaga apotik tersebut kemudian dengan cepat terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya terlebih dahulu kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari apotik atau sesampainya terdakwa di jalan raya terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawa dengan kecepatan tinggi ke Lubuk Dalam Kab. Siak ;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut depan belakang yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa membuangnya di semak-semak di Afdeling 5 Desa Sialang Palas Kec. Lubuk Dalam Kab. Pelalawan, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 terdakwa ditangkap oleh polisi.

Akibat perbuatan terdakwa sdr. Yeni Elvia mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI M. REZA KHADAFFI

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB, saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat BM 4163 NB warna putih, milik saksi yang di parkir di depan rumah saksi, Apotik Maju Bersama, Jl. Lintas Timur Kec. Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya, saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup untuk memanaskan mesin. Saksi lalu masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah, tidak berapa lama kemudian, ayah saksi memberitahukan saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa saksi lalu berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar apotik, namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI YENI ELFIA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, sekira pukul 06.30 WIB, saksi mengetahui kehilangan sepeda motor Honda Beat BM 4163 NB warna putih milik anak saksi, Reza, ketika mendengar suami saksi menanyakan sepeda motor tersebut kepada anak saksi, Reza ;
- Bahwa ketika itu saksi berada di lantai dua rumah saksi, Apotik Maju Bersama, Jl. Lintas Timur Kec. PKL. Kerinci Kota Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sepeda motor itu ditinggalkan oleh Reza di depan rumah dalam keadaan hidup untuk memanaskan mesin ;
- Bahwa setelah tahu sepeda motornya tidak ada, Reza, lalu berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya. Reza lalu melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci ;



- Bahwa sepeda motor tersebut bernilai sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI TIGANA LUMBAN GAOL

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa diamankan oleh masyarakat karena hendak membongkar rumah di Desa Kiyab Jaya. Masyarakat kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Bandar Sei Kijang Pelalawan bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor Polisi ;
- Bahwa ketika diperiksa, terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencurinya di daerah Siak. Ketika saksi mengecek ke Polsek Siak dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Siak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahu rakitan 2010 tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JF5115AK613612, nomor mesin JF51E-1608574 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4163 NB an. Nita Elyana Fitri dengan nomor STNK : 0235442/RU/2010 ;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat BM 4163 NB di Apotik Maju Bersama, bertempat di Jl. Lintas Timur Kec. Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung mengendarai sepeda motor yang dalam keadaan hidup tersebut. Ketika itu keadaan sepi tidak ada orang. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa lalu melepas nomor Polisi sepeda motor tersebut agar tidak dikenali ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri tanpa alat bantu apa pun ;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi terdakwa, ternyata terdakwa Joko Rianto Als Joko Bin Anton adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana dan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat BM 4163 NB di Apotik Maju Bersama, bertempat di Jl. Lintas Timur Kec. Pkl. Kerinci Kota Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung mengendarai sepeda motor yang sedang terparkir di depan Apotik Maju Bersama, dalam keadaan hidup tersebut. Ketika itu keadaan sepi tidak ada orang, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke Siak dan selanjutnya melepas nomor Polisi sepeda motor tersebut agar tidak dikenali orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri tanpa alat bantu apa pun. Sepeda motor tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Reza yang bernilai sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat BM 4163 NB warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Reza selaku pemiliknya. Sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa sudah pernah di pidanan sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Joko Rianto Als Joko Bin Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun rakitan 2010 tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JF5115AK613612, nomor mesin JF51E-1608574 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4163 NB An. Nita Elyana Fitri dengan nomor STNK : 0235442/RU/2010.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan ;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Rabu tanggal 10 September 2014** oleh kami **Achmad Hananto, SH., MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sangkot Lumban Tobing, SH., MH** dan **Wanda Andriyenni, SH., MKn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Pieter Layasta Barus, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **M. Amin, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

SANGKOT LUMBAN TOBING,
SH., MH

Hakim Anggota II

WANDA ANDRIYENNI, SH.,
MKn

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD HANANTO, SH., MHum

Panitera Pengganti

PIETER LAYASTA BARUS,